

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai mana di jelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum sudah seharusnya dalam kegiatan manusia atau masyarakat dalam aktivitas kehidupnya harus berdasarkan atas hukum.

Setiap orang yang melakukan mobilisasi, pasti memanfaatkan sarana transportasi yang ada, baik sarana milik pribadi maupun menggunakan transportasi publik. Banyak orang yang menginginkan untuk mendapatkan sebuah kenyamanan dalam bertransportasi, sehingga kemajuan teknologi pun menjadi sebuah tuntutan. Dengan kemajuan teknologi di bidang transportasi, maka meningkat pula perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya.

Terjadi kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak mungkin dielakan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah pelanggaran dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan bermotor yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan tetapi diatur didalam Undang-Undang khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Fokus dalam penelitian ini adalah membahas Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun isi pasal tersebut adalah:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pihak Kepolisian Resort Kota Jambi telah melakukan berbagai penindakan bagi pelanggar lalu lintas dengan cara melakukan pemberian tilang bagi pelanggar lalu lintas. Disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap tiap individu dan bagaimana penerapannya di jalan raya.

Walaupun telah ada Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berisikan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), namun dilapangan masih juga banyak pengendara yang masih menerobos lampu merah. Hal ini tidak dipungkiri karena masih banyak faktor-faktor yang memengaruhi pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak mentaati Undang-Undang lalu lintas

termasuk juga Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa penanganan kecelakaan lalu lintas dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Polisi lalu lintas harus melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari kontrol eksternal.

Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya. Dari kelompok masyarakat tersebut, apapun perbedaannya adalah sama-sama melakukan aktivitasnya yang bertumpu di jalan sebagai ruang gerak.

Sebagai konsekuensi logis bertumpunya aneka ragam aktivitas masyarakat berlalu lintas di jalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlalu lintas. Hal ini dikatakan demikian, dinamika masyarakat di jalan menggunakan sarana transportasi dengan teknologi mesin, maka kecepatan dalam berlalu lintas merupakan fakta keseharian yang cenderung terjadi di jalan. Dengan kondisi karakteristik masyarakat yang beragam di jalan, cenderung merupakan potensi untuk menimbulkan masalah dalam berlalu lintas baik berupa kemacetan, pelanggaran, maupun kecelakaan lalu lintas.

Salah satu perbuatan pidana yang harus menjadi perhatian, adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pengemudi, yang akibat kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Pengemudi adalah salah satu faktor paling penting dan menentukan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan berlalu lintas yang menjadi permasalahan utama untuk mengukur keberhasilan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan kata lain, keadaan dari si pengemudi tersebut di dalam mengemudikan kendaraannya akan berdampak langsung pada terjadi atau tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sebagai pemakai jalan raya, kurangnya disiplin merupakan sebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas. Kebiasaan sudah mempengaruhi

masyarakat Indonesia bahwa orang-orang baru merasa melanggar peraturan lalu lintas jika si pelanggar itu tertangkap oleh petugas¹

Terjadinya pelanggaran menerobos lampu merah dikarenakan ketidaksabaran dan ketidakpatuhan pengendara kendaraan bermotor saat menunggu lampu hijau menyala. Pengendara yang menerobos lampu merah melajukan kendaraannya saat lampu merah masih berlangsung, bahkan ada juga pengendara yang melajukan kendaraan disaat sebelum lampu hijau atau saat lampu kuning menyala. Lampu hijau akan menyala setelah lampu kuning menyala. Persimpangan yang berada di jalan raya pastinya memiliki lampu merah atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) agar tertib dan tidak terjadi kekacauan saat melintasi persimpangan lampu merah.

Aparat penegak hukum diharapkan memiliki kemampuan penguasaan hukum dan ketentuan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku serta tunduk kepadanya. Selanjutnya menunjukkan sikap dan perilaku akan memberikan contoh dan keteladanan untuk mentaati dan mematuhi serta akan memengaruhi masyarakat pemakai jalan lain agar dapat mengikuti hal-hal yang dapat memudahkan taktik untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas aparat penegak hukum.

Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

¹ Situmorang Berlin, *Sejarah Perkembangan Hukum Lalu Lintas*, Medan, Fakultas Hukum USU, 2011, halaman 13.

1. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, di mana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang²

Pada penelitian ini, penulis membahas lengkap tentang pelanggaran lalu lintas yang memfokuskan pada pelanggaran menerobos lampu merah yang terjadi di Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait pelanggaran menerobos lampu merah dikarenakan lampu merah merupakan titik vital pembagian setiap persimpangan lampu merah. Sesuai dengan realita lapangan, masih banyak sekali masyarakat yang tidak taat mengikuti lampu merah dengan baik sehingga sering didapati antar

² Bido Arsanu dan Ahmad Yulianto Ihsan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu-Lintas (Studi Kasus Di Satlantas Polda Jatim Surabaya Tahun 2022), Jurnal Transparansi Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197, Vol. 5 / No. 2 / 2022, halaman 90.

kendaraan bersenggolan bahkan kecelakaan. Sehingga judul skripsi yang penulis buat yaitu **“Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka perumusan masalah yang dapat terdapat pada skripsi ini yaitu :

1. Efektivitas Penerapan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penerapan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam melakukan Efektivitas Penerapan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

- c. Untuk mengkritik upaya mengatasi kendala dalam Efektivitas Penerapan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Jambi

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Efektivitas Penegakan Hukum Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Jambi

1. Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Di mana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.³

2. Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009

Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

³ Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, halaman 23.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran⁴ yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

1. Berperilaku tertib dan/atau
2. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

E. Landasan Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg).

⁴ Rahayu Nurfauziah, Jurnal Kolaborasi Konflik, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, Vol.3, halaman77

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁵

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁶

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang

⁵ Soerjono Soekanto. *Beberapa Permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, 1976, halaman. 45.

⁶ *Ibid.*, halaman. 48

dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁷

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, atau cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari objek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah.

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis”⁸. Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum

⁷ *Ibid.*, halaman. 50.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press)*, Jakarta, 2007, halaman 43

tertentu dengan jalan membuat analisis⁹, sehingga untuk memperoleh data guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi dan atau terjadi dilapangan dapat dirumuskan kesimpulan dan diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, faktual dan relevan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Pengaruh ilmu sosial terhadap disiplin hukum adalah kalimat kunci yang sesuai sebagai pembuka pembicaraan mengenai jenis penelitian hukum empiris¹⁰. Penelitian empiris atau *socio legal research* yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang perspektif dan terapan belaka, melainkan juga *empirical* atau kenyataan hukum¹¹

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil. Jenis penelitian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dan bagaimana kejadian dan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta, 2006, halaman 295.

¹⁰ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN 1978-5186, Vol. 8, No. 1, 2014. Halaman 27

¹¹ *Ibid.*, halaman 29

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut. Dalam buku Banakar dan Travers, disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan sosio-legal adalah secara lengkap menggabungkan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.¹²

¹² Banakar, Reza and Max Travers *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing, 2005.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian hukum ialah data primer

dan data skunder. Data terdiri dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).

Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*)

adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam

lingkungannya yang alamiah. Untuk itu, data primernya adalah

data yang berasal dari lapangan. Sehingga data yang didapat

benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomenafenomena

yang ada di lokasi penelitian tersebut.¹³

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan

data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku,

literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada

hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Studi

kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah

seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah

selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori

dan topik penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi

¹³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, halaman. 160.

proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data yang valid dan benar dikarenakan melakukan pengumpulan sumber data primer dan sekunder, yang disamakan pada pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang dipakai, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara ialah kondisi peran antara seseorang yang berhadapan, jika seseorang yaitu pewawancara memberikan pertanyaan yang disusun dalam mendapatkan jawaban yang sesuai terhadap persoalan penelitain untuk narasumber.

b. Observasi

Dalam penelitian, observasi mengacu pada metode di mana peneliti mempelajari perilaku yang sedang berlangsung dari peserta (atau subjek) mereka. Berbeda dengan teknik seperti wawancara atau kuesioner, karena observasi adalah studi tentang apa yang dilakukan subjek, bukan apa yang mereka katakan.

Observasi adalah metode penelitian utama. Penelitian primer melibatkan pengumpulan data atau informasi yang sedang dipelajari secara pribadi. Ini kebalikan dari metode penelitian

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), halaman 27.

sekunder, di mana peneliti memilih untuk mempelajari data yang telah dikumpulkan sebelum studi mereka dimulai.

c. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁵ Penulis dalam penelitian ini mengumpulkan data-data yang berasal dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Jambi, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang penelitian.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik yang dipakai ialah purposive sampling yakni sampel yang diteliti dengan standar tertentu yang berpengaruh untuk mengambil data yang diteliti diteknik sampel yaitu:

- a. Kasat Lantas Polresta Jambi
- b. BAUR Tilang (Bintara Urusan Tilang)
- c. Operator ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)
- d. Unit KAMSEL (Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas)
- e. Masyarakat

¹⁵ Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, halaman 158

6. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif meliputi pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk diuji hipotesisnya agar terjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari subjek penelitian. Menurut Sugiyono “Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”¹⁶ Menurut Sugiyono “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”¹⁷ Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*, 2013, halaman 147

¹⁷ *Ibid.*, halaman 7

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistem penulisan dalam penulisan proposal penelitian ini terdiri atas 5 Bab dari setiap bab diuraikan kembali kedalam sub-sub dan tiap-tiap sub bab diuraikan kembali kedalam bagian kecil berdasarkan keperluan yang susunannya tergambar sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup 7 (tujuh) sub bab, yakni sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab kerangka teoritis, sub bab metode penelitian, dan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab ini bermaksud sebagai kerangka teori untuk memudahkan dalam pendahuluan proposal penelitian ini.

Bab II Tinjauan Umum mengenai efektivitas hukum, didalam bab ini memuat definisi efektivitas hukum, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dan bentuk-bentuk efektivitas hukum.

Bab III Tinjauan Umum mengenai sub Pelanggaran lalu lintas. Didalam sub ini memuat sub pelanggaran, Definisi Pelanggaran lalu lintas, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas, dan dasar hukum pengaturan pelanggaran lalu lintas.

Bab IV Pembahasan, didalam bab ini memuat pembahasan sub Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi, sub kendala-kendala dalam Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota

Jambi, dan sub upaya mengatasi kendala-kendala dalam Efektivitas Penerapan Pasal 287 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Jambi.

Bab V Penutup mencakup kesimpulan dari pembahasan yang teruai didalam bab sebelumnya. Bab ini disampaikan juga terkait saran penulis yang diberikan dalam pemecahan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

